



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2023/PN Stg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : ENDANG LASWATI binti SUTRISNO
2. Tempat lahir : Nanga Pinoh
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 29 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kenual RT 005 RW 004 Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atau Dusun Nenak Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : ARIANTO Alias MANTO bin MUKAYAT (Alm.)
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 11 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kenual RT 005 RW 004 Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atau Dusun Nenak Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Sintang;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 138Pid.B/2022/PN Stg tanggal 19 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2023/PN Stg tanggal 19 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO dan Terdakwa II ARIANTO Alias MANTO Bin MUKAYAT (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo. Pasal 65 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO dan Terdakwa II ARIANTO Alias MANTO Bin MUKAYAT (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dengan nomor rangka : MH1JFD216DK886183, nomor mesin : JFD2E1890403, nomor polisi: KB 2729 RQ, An. SITI UTAMI, warna merah. Yang sudah dimodifikasi warna biru;

DIKEMBALIKAN Kepada Mereka Yang Paling Berhak yaitu Saksi AMIN BUDI YANTO.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo x, dengan nomor rangka: MH1JBK315MK391083, nomor mesin : JBK3E-1389253, nomor polisi : KB 6739 RS an. ANTO PRIHATI, WARNA HITAM;

DIKEMBALIKAN Kepada Mereka Yang Paling Berhak yaitu Saksi ANTO PRIHATI.

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Para Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil yang perlu dipelihara dan diberi nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Tersangka I ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Tersangka II ARIANTO Alias MANTO Bin MUKAYAT (Alm), untuk yang pertama kali pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Warung Kopi milik Saksi AMIN BUDI YANTO yang beralamat di Dusun Tunas Jaya Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dan untuk yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Warung Makan Lamongan Lancar Sejati yang beralamat di Dusun Simpang Tiga Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu Dan Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Masing-Masing Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan" perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa untuk yang pertama kali, berawal dari hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 03.00 WIB Para Terdakwa pulang dari pasar dan melewati salah satu warung kopi yang beralamat di Dusun Tunas Jaya Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian Tersangka I sempat melihat ada sepeda motor merk Honda Beat yang terparkir di depan warung kopi tersebut. Sesampainya di rumah/kontrakan milik Para Terdakwa, kemudian timbul niat dari Tersangka I untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di depan warung yang dilewati oleh Para Terdakwa sepulang dari pasar. Setelah itu, Tersangka I mengajak Tersangka II untuk mengambil motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya, lalu Tersangka II pun menyetujui ajakan Tersangka I.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Para Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam dan sesampainya Para Terdakwa di warung kopi yang beralamat di Dusun Tunas Jaya Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat tersebut, Tersangka I turun dari motor untuk mengambil sepeda motor yang masih terparkir di depan warung kopi, sedangkan Tersangka II menunggu diatas motor sambil melihat situasi. Setelah itu Tersangka I mengecek sepeda motor merk Honda Beat tersebut yang ternyata tidak dikunci stang, lalu Tersangka I membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menuju ke arah pinggir jalan tempat dimana Tersangka II menunggu. Setelah sampai di pinggir jalan, Tersangka I mengikat sepeda motor yang sudah diambil tersebut dengan menggunakan tali tambang dan diikatkan ke sepeda motor yang digunakan dari rumahnya, sedangkan Tersangka II saat itu ikut membantu sambil terus mengawasi situasi dan kondisi sekitar Para Terdakwa. Setelah sepeda motor merk Honda Beat tersebut berhasil diikat, lalu Tersangka I meminta Tersangka II untuk mengendarai sepeda motor merk Honda Beat tersebut sedangkan Tersangka I menarik sepeda motor yang dikendarai Tersangka II dengan menggunakan tali yang diikatkan pada Suzuki Nex warna hitam kemudian membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah/kontrakan Tersangka I dan Tersangka II yang beralamat di Dusun Nenak Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat untuk menyembunyikan sepeda motor hasil kejahatan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2021 Terdakwa II menghubungi Saksi YULIUS ALISIUS ANGU Alias ANGU yang menawarkan sepeda motor Honda Beat untuk dijual kepada Saksi YULIUS ALISIUS ANGU Alias ANGU, lalu Saksi YULIUS ALISIUS ANGU Alias ANGU sepakat membeli sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 16 November 2021 Para Terdakwa bertemu dengan Saksi YULIUS ALISIUS ANGU Alias ANGU di Simpang Kayu Lapis untuk bertransaksi jual-beli terhadap sepeda motor Honda Beat tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan, lalu Saksi YULIUS ALISIUS ANGU Alias ANGU menyerahkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa II. Kemudian Para Terdakwa pulang ke rumah/kontrakannya dengan membawa uang hasil penjualan sepeda motor merk Honda Beat tersebut;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sepeda motor merk Honda Beat yang diambil oleh Para Terdakwa di Warung Kopi milik Saksi AMIN BUDI YANTO yang beralamat di Dusun Tunas Jaya Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat adalah milik Saksi AMIN BUDI YANTO dengan ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor rangka: MH1JFD216DK886183, nomor mesin: JFD2E1890403, nomor polisi: KB 2729 RQ An. SITI UTAMI warna merah yang sudah dimodifikasi warna biru;
- Bahwa perbuatan Para Tersangka yang mengambil sepeda motor merk Honda Beat dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi AMIN BUDI YANTO sehingga Saksi AMIN BUDI YANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa untuk perbuatan Para Terdakwa yang kedua kalinya, yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 08.30 WIB Para Terdakwa pulang dari membeli TV dan melewati Warung Makan Lamongan Lancar Sejati yang beralamat di Dusun Simpang Tiga Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian Para Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam yang kunci kontaknya masih menempel di motor dan terparkir di depan warung makan tersebut. Melihat hal tersebut, timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin. Setelah itu Para Terdakwa melihat situasi dan kondisi sekitar warung tersebut, lalu Tersangka I turun dari motor dan mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin sementara Tersangka II menunggu diatas motor di tepi jalan raya sambil mengawasi dan melihat situasi kondisi sekitar warung tersebut. Selanjutnya Terdakwa I mendekati sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam tersebut dan dengan mudah Terdakwa I berhasil mengambil sepeda motor tersebut karena kunci motor sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam tersebut masih terpasang di motor tersebut. Kemudian Tersangka I membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menuju ke arah pinggir jalan menjauh dari warung makan tersebut sekira 3 (tiga) meter. Setelah itu Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu Para Terdakwa membawa sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam tersebut menuju rumah/kontrakan Para Terdakwa untuk disembunyikan terlebih dahulu;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa II menghubungi Saksi YULIUS ALISIUS ANGU Alias ANGU yang menawarkan sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam untuk dijual kepada Saksi YULIUS ALISIUS ANGU Alias ANGU, lalu Saksi YULIUS ALISIUS ANGU Alias ANGU sepakat membeli sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam tersebut dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kemudian keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 Para Terdakwa bertemu dengan Saksi YULIUS ALISIUS ANGU Alias ANGU di Simpang Kayu Lapis untuk bertransaksi jual-beli sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan, lalu Saksi YULIUS ALISIUS ANGU Alias ANGU menyerahkan uang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa II. Kemudian Para Terdakwa pulang ke rumah/kontrakannya dengan membawa uang hasil penjualan sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam tersebut;
- Bahwa terhadap sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam yang diambil oleh Para Terdakwa di Warung Makan Lamongan Lancar Sejati yang beralamat di Dusun Simpang Tiga Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat adalah milik Saksi Saksi ANTO PRIHATI dengan ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X dengan nomor rangka: MH1JBK315MK391083, nomor mesin: JBK3E-1389253, nomor polisi: KB 6739 RS An. ANTO PRIHATI, warna hitam;
- Bahwa perbuatan Para Tersangka yang mengambil sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ANTO PRIHATI sehingga Saksi ANTO PRIHATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa semua uang hasil penjualan sepeda motor curian yang pertama kali dan kedua kalinya tersebut digunakan seluruhnya oleh Para Tersangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo. Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Stg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi AMIN BUDI YANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi mengalami kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan sepeda motor pada hari Minggu 14 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB di depan warung kopi milik Saksi yang beralamat di Dusun Tunas Jaya, Desa Balai Agung, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang;
- Bahwa sepeda motor yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah yang sudah dimodifikasi warna biru dengan nomor rangka : MH1JFD216DK886183, nomor mesin : JFD2E1890403, nomor polisi : KB 2729 RQ, An. SITI UTAMI;
- Bahwa sepeda motor terakhir kali digunakan oleh Saksi dalam keadaan terparkir di depan warung kopi milik Saksi yang beralamat di Dusun Tunas Jaya, Desa Balai Agung, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang;
- Bahwa sepeda motor tersebut terparkir tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, sepulangnya Saksi menggunakan sepeda motor kemudian langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di depan warung kopi milik Saksi yang beralamat di Dusun Tunas Jaya, Desa Balai Agung, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang. Kemudian sekitar pukul 05.00 WIB, ketika Saksi bangun tidur Saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada di depan warung kopi milik Saksi. Selanjutnya Saksi memberitahukan kepada anak Saksi yang bernama Ridwan Adi Kusuma mengenai peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut lalu setelah itu kami mencari sepeda motor tersebut di sekitar warung kopi milik Saksi, namun tidak ditemukan. Kemudian setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Tebelian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor yang ditunjukan di persidangan adalah benar sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa harga sepeda motor milik Saksi diperkirakan seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur di dalam warung kopi milik Saksi;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa para pelaku tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi RIDWAN ADI KUSUMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi Amin Budi Yanto mengalami kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan sepeda motor pada hari Minggu 14 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB di depan warung kopi milik Saksi Amin Budi Yanto yang beralamat di Dusun Tunas Jaya, Desa Balai Agung, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang;
- Bahwa sepeda motor yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah yang sudah dimodifikasi warna biru dengan nomor rangka : MH1JFD216DK886183, nomor mesin : JFD2E1890403, nomor polisi : KB 2729 RQ, An. SITI UTAMI;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar 07.00 WIB, setelah diberitahu oleh ayah Saksi yang bernama Amin Budi Yanto memberitahukan kepada Saksi mengenai peristiwa kehilangan sepeda motor miliknya tersebut pada hari Minggu 14 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB di depan warung kopi milik Saksi yang beralamat di Dusun Tunas Jaya, Desa Balai Agung, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, lalu setelah itu kami mencari sepeda motor tersebut di sekitar warung kopi, namun tidak ditemukan. Kemudian setelah itu Saksi Amin Budi Yanto langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Tebelian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Amin Budi Yanto sepeda motor tersebut terparkir tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa sepeda motor yang ditunjukan di persidangan adalah benar sepeda motor milik Saksi Amin Budi Yanto;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi yang lokasinya tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa menurut Amin Budi Yanto, harga sepeda motor miliknya diperkirakan seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa menurut Amin Budi Yanto, para pelaku tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Stg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ANTO PRIHATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi mengalami kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB di depan warung makan milik Saksi Roy Erik Stefan yang beralamat di Dusun Simpang Tiga, Desa Sungai Ukoi, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang;
- Bahwa sepeda motor yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna hitam, dengan nomor rangka : MH1JBK315MK391083, nomor mesin : JBK3E-1389253, nomor polisi : KB 6739 RS an. ANTO PRIHATI;
- Bahwa sepeda motor terakhir kali digunakan oleh Saksi dalam keadaan terparkir dan Saksi titipkan di depan warung makan milik Saksi Roy Erik Stefan yang beralamat di Dusun Simpang Tiga, Desa Sungai Ukoi, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar 10.45 WIB, setelah diberitahu oleh Saksi Roy Erik Stefan memberitahukan kepada Saksi mengenai peristiwa kehilangan sepeda motor milik Saksi tersebut sekira pukul 10.00 WIB di depan warung makan milik Saksi Roy Erik Stefan yang beralamat di Dusun Simpang Tiga, Desa Sungai Ukoi, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, lalu setelah itu kami mencari sepeda motor tersebut di sekitar warung makan milik Saksi Roy Erik Stefan, namun tidak ditemukan. Kemudian setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Tebelian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor yang ditunjukan di persidangan adalah benar sepeda motor milik Saksi Amin Budi Yanto;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang bekerja;
- Bahwa harga sepeda motor milik Saksi tersebut diperkirakan seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Para pelaku tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi ROY ERIK STEFAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi Anto Prihati mengalami kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB di depan warung makan milik Saksi yang beralamat di Dusun Simpang Tiga, Desa Sungai Ukoi, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang;
- Bahwa sepeda motor yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna hitam, dengan nomor rangka : MH1JBK315MK391083, nomor mesin : JBK3E-1389253, nomor polisi : KB 6739 RS an. ANTO PRIHATI;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB di depan warung makan milik Saksi yang beralamat di Dusun Simpang Tiga, Desa Sungai Ukoi, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, ketika Saksi sedang beres-beres Saksi melihat sepeda motor milik Saksi Anto Prihati sudah tidak ada. Kemudian sekitar pukul 10.45 WIB Saksi memberitahukan kepada Saksi Anto Prihati mengenai peristiwa kehilangan sepeda motor miliknya tersebut. Lalu setelah itu kami mencari sepeda motor tersebut di sekitar warung makan, namun tidak ditemukan. Kemudian setelah itu Saksi Anto Prihati langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Tebelian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Saksi Anto Prihati sepeda motor tersebut terparkir tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa sepeda motor yang ditunjukan di persidangan adalah benar sepeda motor milik Saksi Anto Prihati;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang beres-beres di warung makan milik Saksi;
- Bahwa menurut Saksi Anto Prihati, harga sepeda motor miliknya diperkirakan seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa menurut Saksi Anto Prihati, para pelaku tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi YULIUS ALISIUS ANGU Alias ANGU Anak Dari NANDANG, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah membeli sepeda motor dari Saudara Arianto yang diduga merupakan hasil dari curian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi seingat Saksi pada hari Rabu tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 10.00 dan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 di warung kopi yang beralamat di simpang Kayu Lapis Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dan pada;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi beli dari Saudara Arianto tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah yang sudah dimodifikasi warna biru dengan nomor rangka : MH1JFD216DK886183, nomor mesin : JFD2E1890403, nomor polisi : KB 2729 RQ, An. SITI UTAMI dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna hitam, dengan nomor rangka : MH1JBK315MK391083, nomor mesin : JBK3E-1389253, nomor polisi : KB 6739 RS an. ANTO PRIHATI;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah yang sudah dimodifikasi warna biru dengan nomor rangka : MH1JFD216DK886183, nomor mesin : JFD2E1890403, nomor polisi : KB 2729 RQ, An. SITI UTAMI yang ditunjukan di persidangan adalah benar sepeda motor yang Saksi beli dari Saudara Arianto;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah yang sudah dimodifikasi warna biru dengan nomor rangka : MH1JFD216DK886183, nomor mesin : JFD2E1890403, nomor polisi : KB 2729 RQ, An. SITI UTAMI tersebut dari Saudara Arianto dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna hitam, dengan nomor rangka : MH1JBK315MK391083, nomor mesin : JBK3E-1389253, nomor polisi : KB 6739 RS an. ANTO PRIHATI yang ditunjukan di persidangan adalah benar sepeda motor yang Saksi beli dari Saudara Arianto;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna hitam, dengan nomor rangka : MH1JBK315MK391083, nomor mesin : JBK3E-1389253, nomor polisi : KB 6739 RS an. ANTO PRIHATI tersebut dari Saudara Arianto dengan harga sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menanyakan perihal kelengkapan surat sepeda motor tersebut kepada Saudara Arianto, namun Saudara Arianto mengatakan kepada Saksi bahwa kelengkapan surat sepeda motor tersebut belum keluar dari tarikan pihak leasing;
- Bahwa awalnya Saksi ada curiga mengenai sepeda motor tersebut dijual oleh Saudara Arianto dengan harga dibawah standar pada umumnya, namun namun Saudara Arianto mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut aman jika dipergunakan untuk diwilayah perkampungan saja;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi beli dari Saudara Arianto tersebut untuk Saksi pergunakan sehari-hari;
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut dari Saudara Arianto dikarenakan harga yang dijual oleh Saudara Arianto murah dan terjangkau serta kondisi sepeda motornya masih baik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang Saksi beli dari Saudara Arianto tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Arianto karena Saksi pernah membeli sepeda motor dari Saudara Arianto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil dari curian;
- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatan Saksi serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi AGUS WALUYO, di bawah sumpah keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi bekerja di Polsek Sungai Tebelian sebagai Kanit Reskrim;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Saksi menerima laporan polisi tentang dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor dan setelah dilakukan penyelidikan diketahui pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa I ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO dan Terdakwa II ARIANTO Alias MANTO Bin MUKAYAT (Alm), selanjutnya pada proses penyidikan tindak pidana tersebut Saksi melakukan pengembangan kepada kedua pelaku, dan didapati bahwa pelaku lebih dari satu kali

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Stg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



melakukan dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Sungai Tebelian;

-Bahwa setelah mengetahui Terdakwa I ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO dan Terdakwa II ARIANTO Alias MANTO Bin MUKAYAT (Alm) telah melakukan pencurian lebih dari 1 (satu) kali, kemudian Saksi menaikan perkara tersebut ke proses penyidikan dan dijadikan dalam 2 (dua) Laporan Polisi;

-Bahwa korban dari peristiwa pencurian tersebut adalah Saksi AMIN BUDI YANTO dan Saksi ANTO PRIHATI dengan sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor merk Honda Beat dan sepeda motor merk Honda Revo X yang ternyata kedua sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa II ARIANTO Alias MANTO Bin MUKAYAT (Alm) kepada Saksi YULIUS ALISIUS ANGU;

-Bahwa setelah mengetahui kedua sepeda motor tersebut dijual kepada Saksi YULIUS ALISIUS ANGU, kemudian Saksi meminta keterangan dari Saksi YULIUS ALISIUS ANGU yang saat itu sedang berada di Polsek Sintang Kota karena melakukan dugaan tindak pidana pertolongan jahat dan pada saat itu Saksi YULIUS ALISIUS ANGU mengakui dan membenarkannya, selanjutnya Saksi melakukan penyitaan terhadap kedua sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Terdakwa I Endang Laswati binti Sutrisno, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa I mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa I bersama suami Terdakwa I yang bernama Arianto telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin;

-Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu 14 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB di depan warung kopi yang beralamat di Dusun Tunas Jaya, Desa Balai Agung, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang dan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB di depan warung makan yang beralamat di Dusun Simpang Tiga, Desa Sungai Ukoi, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa I ambil tersebut yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah yang sudah dimodifikasi warna biru dengan nomor rangka : MH1JFD216DK886183, nomor mesin : JFD2E1890403, nomor polisi : KB 2729 RQ, An. SITI UTAMI dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna hitam, dengan nomor rangka : MH1JBK315MK391083, nomor mesin : JBK3E-1389253, nomor polisi : KB 6739 RS an. ANTO PRIHATI;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa II. Arianto dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II. Arianto menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Yulius Alisius Angu;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah yang sudah dimodifikasi warna biru dengan nomor rangka : MH1JFD216DK886183, nomor mesin : JFD2E1890403, nomor polisi : KB 2729 RQ, An. SITI UTAMI yang ditunjukkan di persidangan adalah benar sepeda motor yang Terdakwa I dan Terdakwa II. Arianto berusaha ambil tanpa seizin pemiliknya;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah yang sudah dimodifikasi warna biru dengan nomor rangka : MH1JFD216DK886183, nomor mesin : JFD2E1890403, nomor polisi : KB 2729 RQ, An. SITI UTAMI dijual oleh Terdakwa II. Arianto kepada Saksi Yulius Alisius Angu dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna hitam, dengan nomor rangka : MH1JBK315MK391083, nomor mesin : JBK3E-1389253, nomor polisi : KB 6739 RS an. ANTO PRIHATI yang ditunjukkan di persidangan adalah benar sepeda motor yang Terdakwa I dan Terdakwa II. Arianto berusaha ambil tanpa seizin pemiliknya;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna hitam, dengan nomor rangka : MH1JBK315MK391083, nomor mesin : JBK3E-1389253, nomor polisi : KB 6739 RS an. ANTO PRIHATI dijual oleh Terdakwa II. Arianto kepada Saksi Yulius Alisius Angu dengan harga sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Yulius Alisius Angu tidak ada menanyakan perihal kelengkapan surat sepeda motor yang dibeli tersebut;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I, dan suami Terdakwa I yang bernama Arianto bersama-sama melakukan perbuatan mengambil sepeda motor dengan pembagian tugas sebagai berikut: Terdakwa I bertugas untuk mengambil sepeda motor di lokasi, Terdakwa II. Arianto bertugas untuk mengawasi dan memastikan kondisi di lokasi aman dengan menunggu di atas sepeda motor serta menentukan jenis sepeda motor yang akan diambil dan menjual sepeda motor hasil curian kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II. Arianto sedari awal telah mengetahui dan menyadari bahwa tujuan keduanya keluar rumah adalah untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario dan merk Suzuki Nex juga merupakan hasil pencurian dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa II. Arianto adalah suami Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I, dan Terdakwa II. Arianto (suami Terdakwa I) telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II. Arianto tidak ada izin sebelumnya untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

## 2. Terdakwa II Arianto Alias Manto bin Mukayat (Alm.), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa II bersama-sama dengan istri Terdakwa II yang bernama Endang Laswati binti Sutrisno telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu 14 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB di depan warung kopi yang beralamat di Dusun Tunas Jaya, Desa Balai Agung, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang dan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB di depan warung makan yang beralamat di Dusun Simpang Tiga, Desa Sungai Ukoi, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa II ambil tersebut yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah yang sudah dimodifikasi warna biru dengan nomor rangka : MH1JFD216DK886183, nomor mesin: JFD2E1890403, nomor polisi : KB 2729 RQ, An. SITI UTAMI dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna hitam, dengan nomor

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka : MH1JBK315MK391083, nomor mesin: JBK3E-1389253, nomor polisi : KB 6739 RS an. ANTO PRIHATI;

- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa II dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa II menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Yulius Alisius Angu;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah yang sudah dimodifikasi warna biru dengan nomor rangka : MH1JFD216DK886183, nomor mesin : JFD2E1890403, nomor polisi : KB 2729 RQ, An. SITI UTAMI yang ditunjukkan di persidangan adalah benar sepeda motor yang Terdakwa II dan Terdakwa I. Endang Laswati berusaha ambil tanpa seizin pemiliknya;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah yang sudah dimodifikasi warna biru dengan nomor rangka : MH1JFD216DK886183, nomor mesin : JFD2E1890403, nomor polisi : KB 2729 RQ, An. SITI UTAMI dijual oleh Terdakwa II kepada Saksi Yulius Alisius Angu dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna hitam, dengan nomor rangka : MH1JBK315MK391083, nomor mesin : JBK3E-1389253, nomor polisi : KB 6739 RS an. ANTO PRIHATI yang ditunjukkan di persidangan adalah benar sepeda motor yang Terdakwa II dan Terdakwa I. Endang Laswati berusaha ambil tanpa seizin pemiliknya;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna hitam, dengan nomor rangka : MH1JBK315MK391083, nomor mesin : JBK3E-1389253, nomor polisi : KB 6739 RS an. ANTO PRIHATI dijual oleh Terdakwa II kepada Saksi Yulius Alisius Angu dengan harga sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Saksi Yulius Alisius Angu tidak ada menanyakan perihal kelengkapan surat sepeda motor yang dibeli tersebut;

- Bahwa Terdakwa II, dan istri Terdakwa II yang bernama Endang Laswati bersama-sama melakukan perbuatan mengambil sepeda motor dengan pembagian tugas sebagai berikut: Terdakwa I. Endang Laswati bertugas untuk mengambil sepeda motor di lokasi, sedangkan Terdakwa II bertugas untuk mengawasi dan memastikan kondisi di lokasi aman dengan menunggu di atas sepeda motor serta menentukan jenis sepeda

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang akan diambil dan menjual sepeda motor hasil curian kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I. Endang Laswati sedari awal telah mengetahui dan menyadari bahwa tujuan keduanya keluar rumah adalah untuk mencuri sepeda motor;

- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario dan merk Suzuki Nex juga merupakan hasil pencurian dalam perkara lain;

- Bahwa saudari Endang Laswati adalah istri Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II, dan Terdakwa I. Endang Laswati telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa II, dan Terdakwa I. Endang Laswati tidak ada izin sebelumnya untuk mengambil sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah yang sudah dimodifikasi warna biru dengan nomor rangka : MH1JFD216DK886183, nomor mesin : JFD2E1890403, nomor polisi : KB 2729 RQ, An. SITI UTAMI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna hitam, dengan nomor rangka : MH1JBK315MK391083, nomor mesin : JBK3E-1389253, nomor polisi : KB 6739 RS an. ANTO PRIHATI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar untuk kejadian yang pertama, berawal dari hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 03.00 WIB Para Terdakwa pulang dari pasar dan melewati salah satu warung kopi yang beralamat di Dusun Tunas Jaya Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat kemudian Terdakwa I sempat melihat

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Stg



ada sepeda motor merk Honda Beat yang terparkir di depan warung kopi. Kemudian Para Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam dan sesampainya Para Terdakwa di warung kopi tersebut, Terdakwa I turun dari motor untuk mengambil sepeda motor yang masih terparkir di depan warung kopi, sedangkan Terdakwa II menunggu diatas motor sambil melihat situasi. Setelah itu Terdakwa I mengecek sepeda motor merk Honda Beat tersebut yang ternyata tidak dikunci stang, lalu Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menuju ke arah pinggir jalan tempat dimana Terdakwa II menunggu;

- Bahwa benar setelah sepeda motor merk Honda Beat tersebut berhasil diikat ke sepeda motor merk Suzuki Nex milik Para Terdakwa, lalu Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengendarai sepeda motor merk Honda Beat tersebut sedangkan Terdakwa I menarik sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II dengan menggunakan tali yang diikatkan pada Suzuki Nex warna hitam kemudian membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah/kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa II yang beralamat di Dusun Nenak Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat untuk menyembunyikan sepeda motor hasil kejahatan tersebut;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 November 2021 Terdakwa II menghubungi Saksi YULIUS ALISIUS ANGU Alias ANGU yang menawarkan sepeda motor Honda Beat untuk dijual kepada Saksi YULIUS ALISIUS ANGU Alias ANGU, lalu Saksi YULIUS ALISIUS ANGU Alias ANGU sepakat membeli sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 16 November 2021 Para Terdakwa bertemu dengan Saksi YULIUS ALISIUS ANGU Alias ANGU di Simpang Kayu Lapis untuk bertransaksi jual-beli terhadap sepeda motor Honda Beat tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan, lalu Saksi YULIUS ALISIUS ANGU Alias ANGU menyerahkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa II. Kemudian Para Terdakwa pulang ke rumah/kontrakannya dengan membawa uang hasil penjualan sepeda motor merk Honda Beat tersebut;

- Bahwa benar terhadap sepeda motor merk Honda Beat yang diambil oleh Para Terdakwa di Warung Kopi milik Saksi AMIN BUDI YANTO yang beralamat di Dusun Tunas Jaya Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat adalah milik Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN BUDI YANTO dengan ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor rangka: MH1JFD216DK886183, nomor mesin: JFD2E1890403, nomor polisi: KB 2729 RQ An. SITI UTAMI warna merah yang sudah dimodifikasi warna biru dan akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor merk Honda Beat dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi AMIN BUDI YANTO sehingga Saksi AMIN BUDI YANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000, (tujuh juta rupiah);

- Bahwa benar untuk perbuatan Para Terdakwa yang kedua kalinya, yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 08.30 WIB Para Terdakwa pulang dari membeli TV dan melewati Warung Makan Lamongan Lancar Sejati yang beralamat di Dusun Simpang Tiga Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi, kemudian Para Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam yang kunci kontaknya masih menempel di motor dan terparkir di depan warung makan tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa melihat situasi dan kondisi sekitar warung tersebut, lalu Terdakwa I turun dari motor dan mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin sementara Terdakwa II menunggu diatas motor di tepi jalan raya sambil mengawasi dan melihat situasi kondisi sekitar warung tersebut, selanjutnya Terdakwa I mendekati sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam tersebut dan dengan mudah Terdakwa I berhasil mengambil sepeda motor tersebut karena kunci motor sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam tersebut masih terpasang di motor tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menuju ke arah pinggir jalan menjauh dari warung makan tersebut sekira 3 (tiga) meter, setelah itu Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu Para Terdakwa membawa sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam tersebut menuju rumah/kontrakan Para Terdakwa untuk disembunyikan terlebih dahulu;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa II menghubungi Saksi YULIUS ALISIUS ANGU Alias ANGU yang menawarkan sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam untuk dijual kepada Saksi YULIUS ALISIUS ANGU Alias ANGU, lalu Saksi YULIUS ALISIUS ANGU Alias ANGU sepakat membeli sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam tersebut dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 31 Desember

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Para Terdakwa bertemu dengan Saksi YULIUS ALISIUS ANGU Alias ANGU di Simpang Kayu Lapis untuk bertransaksi jual-beli sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan, lalu Saksi YULIUS ALISIUS ANGU Alias ANGU menyerahkan uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa II. Kemudian Para Terdakwa pulang ke rumah/kontrakannya dengan membawa uang hasil penjualan sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam tersebut;

- Bahwa benar terhadap sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam yang diambil oleh Para Terdakwa di Warung Makan Lamongan Lancar Sejati yang beralamat di Dusun Simpang Tiga Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat adalah milik Saksi ANTO PRIHATI dengan ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X dengan nomor rangka: MH1JBK315MK391083, nomor mesin: JBK3E-1389253, nomor polisi: KB 6739 RS An. ANTO PRIHATI, warna hitam dan akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ANTO PRIHATI sehingga Saksi ANTO PRIHATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa benar semua uang hasil penjualan sepeda motor curian yang pertama kali dan kedua kalinya tersebut digunakan seluruhnya oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Stg



4. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” pada hakikatnya merujuk pada setiap orang sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan di persidangan adalah benar orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang dihadirkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Endang Laswati binti Sutrisno dan Terdakwa II Arianto Alias Manto bin Mukayat (Alm.) yang mana identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Para Saksi di persidangan serta telah sesuai pula dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang sama dengan Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai Para Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum tetapi mengenai apakah Para Terdakwa benar melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan membawa atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga barang tersebut tidak lagi berada di tempatnya semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang tidak selalu memiliki nilai ekonomis namun haruslah benda tersebut bernilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut sepenuhnya diketahui oleh pelaku bukanlah miliknya baik secara keseluruhan bukan milik pelaku ataupun pelaku mempunyai kepemilikan atas barang tersebut sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar untuk kejadian yang pertama, berawal dari hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 03.00 WIB Para Terdakwa pulang dari pasar dan melewati salah satu warung kopi yang beralamat di Dusun Tunas Jaya Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat kemudian Terdakwa I sempat melihat ada sepeda motor merk Honda Beat yang terparkir di depan warung kopi. Kemudian Para Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam dan sesampainya Para Terdakwa di warung kopi tersebut, Terdakwa I turun dari motor untuk mengambil sepeda motor yang masih terparkir di depan warung kopi, sedangkan Terdakwa II menunggu diatas motor sambil melihat situasi. Setelah itu Terdakwa I mengecek sepeda motor merk Honda Beat tersebut yang ternyata tidak dikunci stang, lalu Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menuju ke arah pinggir jalan tempat dimana Terdakwa II menunggu. Setelah sepeda motor merk Honda Beat tersebut berhasil diikat ke sepeda motor merk Suzuki Nex milik Para Terdakwa, lalu Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengendarai sepeda motor merk Honda Beat tersebut sedangkan Terdakwa I menarik sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II dengan menggunakan tali yang diikatkan pada Suzuki Nex warna hitam kemudian membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah/kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa II yang beralamat di Dusun Nenak Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat untuk menyembunyikan sepeda motor hasil kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 November 2021 Terdakwa II menghubungi Saksi YULIUS ALISIUS ANGU Alias ANGU yang menawarkan sepeda motor Honda Beat untuk dijual kepada Saksi YULIUS ALISIUS ANGU Alias ANGU, lalu Saksi YULIUS ALISIUS ANGU Alias ANGU sepakat membeli sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 16 November 2021 Para Terdakwa bertemu dengan Saksi YULIUS ALISIUS ANGU Alias ANGU di Simpang Kayu Lapis untuk bertransaksi jual-beli terhadap sepeda motor Honda Beat tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan, lalu Saksi YULIUS ALISIUS ANGU Alias ANGU menyerahkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa II. Kemudian Para Terdakwa pulang ke rumah/kontrakannya dengan membawa uang hasil penjualan sepeda motor merk Honda Beat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar untuk perbuatan Para Terdakwa yang kedua kalinya, yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 08.30 WIB Para Terdakwa pulang dari membeli TV dan melewati Warung Makan Lamongan Lancar Sejati yang beralamat di Dusun Simpang Tiga Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi, kemudian Para Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam yang kunci kontaknya masih menempel di motor dan terparkir di depan warung makan tersebut. Para Terdakwa melihat situasi dan kondisi sekitar warung tersebut, lalu Terdakwa I turun dari motor dan mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin sementara Terdakwa II menunggu diatas motor di tepi jalan raya sambil mengawasi dan melihat situasi kondisi sekitar warung tersebut, selanjutnya Terdakwa I mendekati sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam tersebut dan dengan mudah Terdakwa I berhasil mengambil sepeda motor tersebut karena kunci motor sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam tersebut masih terpasang di motor tersebut, kemudian Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menuju ke arah pinggir jalan menjauh dari warung makan tersebut sekira 3 (tiga) meter, setelah itu Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu Para Terdakwa membawa sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam tersebut menuju rumah/kontrakan Para Terdakwa untuk disembunyikan terlebih dahulu;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Stg





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa II menghubungi Saksi YULIUS ALISIUS ANGU Alias ANGU yang menawarkan sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam untuk dijual kepada Saksi YULIUS ALISIUS ANGU Alias ANGU, lalu Saksi YULIUS ALISIUS ANGU Alias ANGU sepakat membeli sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam tersebut dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 Para Terdakwa bertemu dengan Saksi YULIUS ALISIUS ANGU Alias ANGU di Simpang Kayu Lapis untuk bertransaksi jual-beli sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan, lalu Saksi YULIUS ALISIUS ANGU Alias ANGU menyerahkan uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa II. Kemudian Para Terdakwa pulang ke rumah/kontrakannya dengan membawa uang hasil penjualan sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah membawa dan memindahkan kedua sepeda motor yang bukan miliknya sehingga sepeda motor tersebut berada pada penguasaan mereka dan kedua sepeda motor tersebut ternyata juga telah dijual kepada orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut merupakan benda berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimaksudkan untuk dimiliki sendiri ataupun diperjualbelikan, dengan demikian unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa kedua unit sepeda motor tersebut bukanlah milik Para Terdakwa melainkan masing-masing milik Saksi AMIN BUDI YANTO dan Saksi ANTO PRIHATI. Dengan demikian, unsur “barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam pasal ini merujuk pada pengertian kesengajaan (*opzet*), yang mana menurut *Memori Van Toelichting*, “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut sepenuhnya diketahui dan disadari oleh pelaku (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mempunyai suatu barang tertentu yang dilakukan dengan cara melanggar hukum atau melanggar hak atau kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil kedua sepeda motor tersebut untuk dibawa pergi dan dengan maksud untuk dijual kepada orang lain sehingga memperoleh sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yaitu untuk mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya, sementara para pelaku mengetahui dan menyadari sepenuhnya perbuatannya tersebut melanggar hukum sebab sepeda motor tersebut bukanlah miliknya melainkan milik orang lain, telah menunjukkan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa mengambil kedua sepeda motor tersebut dengan masing-masing pembagian tugas sebagai berikut. Terdakwa I Endang Laswati mengambil sepeda motor di lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor di mana Terdakwa I Endang Laswati kemudian bertugas mengambil sepeda motor di lokasi kejadian dan Terdakwa II Arianto bertugas untuk mengawasi dan memastikan kondisi di lokasi aman dengan menunggu di sepeda motor, kemudian Terdakwa II Arianto juga bertugas untuk menentukan sepeda motor yang akan dicuri dan untuk menjual sepeda motor hasil curian kepada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti kedua sepeda motor tersebut diambil dengan cara dan pembagian tugas sebagaimana telah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama” telah terbukti terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah tidak hanya satu perbuatan tetapi beberapa perbuatan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kelanjutan dari perbuatan lain hingga setiap perbuatan dianggap sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar untuk kejadian yang pertama, berawal dari hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Para Terdakwa telah berhasil mengambil sepeda motor merk Honda Beat yang diambil oleh Para Terdakwa di Warung Kopi milik Saksi AMIN BUDI YANTO yang beralamat di Dusun Tunas Jaya Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat adalah milik Saksi AMIN BUDI YANTO dengan ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor rangka: MH1JFD216DK886183, nomor mesin: JFD2E1890403, nomor polisi: KB 2729 RQ An. SITI UTAMI warna merah yang sudah dimodifikasi warna biru dan akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor merk Honda Beat dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi AMIN BUDI YANTO sehingga Saksi AMIN BUDI YANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000, (tujuh juta rupiah). Selanjutnya pada kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 15 November 2021, Para Terdakwa telah berhasil mengambil sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam yang diambil oleh Para Terdakwa di Warung Makan Lamongan Lancar Sejati yang beralamat di Dusun Simpang Tiga Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat adalah milik Saksi ANTO PRIHATI dengan ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X dengan nomor rangka: MH1JBK315MK391083, nomor mesin: JBK3E-1389253, nomor polisi: KB 6739 RS An. ANTO PRIHATI, warna hitam dan akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ANTO PRIHATI sehingga Saksi ANTO

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIHATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Para Terdakwa melakukan beberapa kejahatan yang berdiri sendiri-sendiri dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang sejenis yaitu pidana penjara, maka dengan demikian unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dengan nomor rangka : MH1JFD216DK886183, nomor mesin : JFD2E1890403, nomor polisi : KB 2729 RQ, An. SITI UTAMI, warna merah. Yang sudah dimodifikasi warna biru yang telah terbukti di persidangan merupakan milik Saksi AMIN BUDI YANTO dan barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam pemeriksaan dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi AMIN BUDI YANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo x, dengan nomor rangka : MH1JBK315MK391083, nomor mesin : JBK3E-1389253, nomor polisi : KB 6739 RS an. ANTO PRIHATI, WARNA HITAM yang telah terbukti di persidangan merupakan milik Saksi ANTO PRIHATI dan barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam pemeriksaan dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ANTO PRIHATI;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil dan perlu dipelihara serta diberi nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-4 Jo. Pasal 65 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO dan Terdakwa II ARIANTO Alias MANTO Bin MUKAYAT (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dengan nomor rangka : MH1JFD216DK886183, nomor mesin : JFD2E1890403, nomor polisi : KB 2729 RQ, An. SITI UTAMI, warna merah. Yang sudah dimodifikasi warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi AMIN BUDI YANTO.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo x, dengan nomor rangka : MH1JBK315MK391083, nomor mesin : JBK3E-1389253, nomor polisi : KB 6739 RS an. ANTO PRIHATI, WARNA HITAM;

Dikembalikan kepada Saksi ANTO PRIHATI.

4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh, RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H., sebagai Hakim Ketua, DIAH PRATIWI, S.H., M.H., dan SATRA LUMBANTORUAN, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh BUDI MURWANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

DIAH PRATIWI, S.H., M.H.

RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H.

Ttd.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HENDAN, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29